

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2017



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS
JL. KABUPATEN NOMOR 1 TELP. (0281) 637102,626675 Fax. (0281) 637102
PURWOKERTO 53115

PERATURAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 04 /SETWAN TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2017-2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas ;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUMAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017-2018.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2018 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2018.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2018 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2018 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : Januari 2017

Plt. Sekretaris DPRD
Kabupaten Banyumas


AGUS NUR HADIE

Lampiran Peraturan Sekretaris DPRD

Nomor : 4 / SETWAN TAHUN 2017

Tanggal : 3 Januari 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2017 - 2018

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data
1	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas	1. Persentase kualitas pelayanan administrasi	Kasubag TU dan Kepegawaian	Sekretariat DPRD
		2. Persentase kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan DPRD	Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD
		3. Persentase peningkatan kualitas SDM	Kasubag Humas dan Protokol	Sekretariat DPRD
2	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD	1. Persentase pengumpulan dokumen penyusunan program laporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD tepat waktu	Kasubag Bina Program	Sekretariat DPRD
		2. Persentase jumlah pelatihan kemampuan aparatur yang memiliki tugas pokok dan fungsi pelaporan	Kasubag Bina Program	Sekretariat DPRD
3	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1. Persentase aspirasi dari masyarakat yang diterima	Kasubag Fasilitasi dan Dokumentasi Hukum	Sekretariat DPRD
		2. Persentase Pelaksanaan Fungsi legislasi DPRD	Kasubag Rapat dan Risalah	Sekretariat DPRD
		3. Persentase ketersediaan layanan informasi dan publikasi kegiatan-kegiatan DPRD	Kasubag Humas Protokol	Sekretariat DPRD
		4. Persentase Rapat-rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa	Kasubag Rapat dan Risalah	Sekretariat DPRD

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data
4	Mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1. Jumlah keikutsertaan anggota DPRD dan aparatur dalam peningkatan kemampuan dan wawasan	Kasubag Rapat dan Risalah	Sekretariat DPRD
		2. Persentase Jumlah rekomendasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyumas	Kasubag Bina Program	Sekretariat DPRD
		3. Persentase Jumlah rekomendasi kunjungan kerja komisi dan studi komparatif DPRD Kabupaten Banyumas	Kasubag Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD dan Fraksi	Sekretariat DPRD
		4. Persentase fasilitasi kesehatan/general cek up	Kasubag Bina Program	Sekretariat DPRD
5	Terpenuhinya konsep produk hukum DPRD	Persentase tersusunya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku	Kasubag Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD
6	Terdokumentasinya produk hukum DPRD	Persentase jumlah dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD	Kasubag Fasilitasi dan Dokumentasi Hukum	Sekretariat DPRD

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 3 Januari 2017

Plt. Sekretaris DPRD
Kabupaten Banyumas


AGUS NUR HADIE